



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SPIK POLANDA ALIAS NANDA ALIAS ANDA BIN ASRIL ARIF (ALM.);**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/13 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Nanga Pangan, RT. 000 RW. 000, Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg, tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg, tanggal 21 November 2024 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg, tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa ijin”, melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL ARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL ARIF untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mesin Fuso D 14;
  - 1 (satu) unit Mesin Dompeng merk Radin;
  - 1 (satu) unit Pom Sedot 10 inch;
  - 1 (satu) unit Pom NS 50;
  - 1 (satu) unit Kopol warna Biru;
  - 1 (satu) buah Paralon warna Putih ukuran 10 inch;
  - 1 (satu) buah Selang Spiral warna biru ukuran 10 inch;
  - 2 (dua) lembar kain can;
  - Material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 ml;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SPIK POLANDA als NANDA als ANDA Bin ASRIL ARIF pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 bertempat di Sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Sintang atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan penambangan tanpa izin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin yang terjadi di Sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, Tim Sat Reskrim Polres Melawi diantaranya Saksi M. PARULIAN MANIK, Saksi BAGAS ARDIANTO dan Saksi AGUNG GUNTORO berangkat menuju ke lokasi Sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Tim Sat Reskrim Polres Melawi antara lain Saksi M. PARULIAN MANIK, Saksi BAGAS ARDIANTO dan Saksi AGUNG GUNTORO tiba di lokasi Sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi dan menemukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa SPIK POLANDA als NANDA als ANDA Bin ASRIL ARIF;

Bahwa selanjutnya pada saat itu juga Saksi M. PARULIAN MANIK, Saksi BAGAS ARDIANTO dan Saksi AGUNG GUNTORO yang tergabung dalam Tim Sat Reskrim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL ARIF dan berhasil mengamankan barang bukti terkait kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL ARIF yaitu:

- 1 (satu) unit Mesin Fuso D 14;
- 1 (satu) unit Mesin Dompeng merk Radin;
- 1 (satu) unit Pom Sedot 10 inch;
- 1 (satu) unit Pom NS 50;
- 1 (satu) unit Kopol warna Biru;
- 1 (satu) buah Paralon warna Putih ukuran 10 inch;
- 1 (satu) buah Selang Spiral warna biru ukuran 10 inch;
- 2 (dua) lembar kain can;
- Material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 ml;

Dan barang bukti berupa Material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 ml yang diamankan tersebut merupakan hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL ARIF sejak 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL ARIF, diketahui bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa SPIK POLANDA tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan apapun dan penambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan Terdakwa SPIK POLANDA dengan cara mengambil material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai, yaitu dengan menggunakan selang spiral ukuran 10 inch yang terpasang pada mesin Fuso D 14 dan mesin dompeng merk RADIN serta pom sedot dan pom NS 50, yang setelah mesin-mesin tersebut dihidupkan, selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai hingga ke dasar sungai yang dikendalikan dengan kopol/stir menyedot/menarik material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai yang kemudian dialirkan ke paralon dan kemudian material tanah, pasir, batuan dan material lainnya tersebut dialirkan dari paralon ke sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan/kak yang telah terpasang kain can yang berfungsi untuk menyaring/menahan material tanah dan pasir tersebut yang mana kegiatan tersebut dapat dilakukan berjam-jam sampai waktu istirahat atau keinginan Terdakwa SPIK POLANDA selaku pemilik mesin dan kemudian setelah dirasa cukup kain can dilepaskan dari penampungan/kak dan dicuci dalam wadah untuk memisahkan material berupa emas dari material lainnya dan kemudian material berupa emas tersebut diambil sebagai hasil penambangan;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut Terdakwa SPIK POLANDA mempekerjakan Sdr. RUSLAN selaku pekerja/karyawan yang telah kabur atau melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai dan berenang ke tepian sungai Melawi wilayah Desa Kompas Raya Kec. Pinoh Utara Kab. Melawi/seberang dari Dusun Belian Permai Desa Paal Kec. Pinoh Utara Kab. Melawi pada saat Tim Sat Reskrim Polres Melawi mendatangi lokasi penambangan. Adapun peran masing-masing dari Terdakwa SPIK POLANDA dan Sdr. RUSLAN dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa adalah sebagai pemilik seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut sekaligus Terdakwa juga sebagai pekerja yang mengendalikan tiang pancang dan memastikan mesin dalam kondisi hidup/menyala, sedangkan Sdr. RUSLAN yang diberi upah /gaji oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari/setiap kali kerja berperan sebagai pengendali kopol/stir untuk mengatur arah selang sprial yang mengalirkan material dari dasar sungai tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa SPIK POLANDA melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu untuk mendapatkan emas sebagai hasil penambangan yang kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa SPIK POLANDA mengetahui bahwa lokasi tempat dimana Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu Sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, bukanlah merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah dan Terdakwa menyadari bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut Terdakwa SPIK POLANDA tidak memiliki Izin dalam hal ini Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Gubernur;

Perbuatan Terdakwa SPIK POLANDA Als NANDA Als ANDA Bin ASRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Parulian Manik, S.H. anak dari Jupoad Manik (Alm.),** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB di sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tepatnya sekitar 100 meter arah hulu Jembatan Melawi II dan berjarak 30 meter dari tepian sungai Melawi;
- Bahwa jenis penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut bersama dengan Sdr. Ruslan;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa untuk melakukan penambangan, terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit Mesin Dompeng merk RADIN, 1 (satu) unit Porn Sedot 10 mch, 1 (salu) unit Porn NS 50, 1 (satu) unit Kopol warna Biru, 1 (satu) buah Paralon wama putih ukuran 10 inch, 1 (satu) buah Selang Spiral wama Biru ukuran 10 inch serta kain can;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan penambangan emas dengan cara mengambil material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai, yaitu dengan menggunakan selang spiral ukuran 10 inch yang terpasang pada mesin Fuso D 14 dan mesin dompeng merk RADIN serta porn sedot dan porn NS 50, yang setelah mesin-mesin tersebut dihidupkan, selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai hingga ke dasar sungai menyedot menarik material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai yang kemudian dialirkan ke paralon dan kemudian material tanah, pasir, batuan dan material lainnya tersebut dialirkan dari paralon ke sebuah penampungan/kak yang telah terpasang kain can yang berfungsi untuk



menyaring/menahan material tanah dan pasir tersebut dan setelah dirasa cukup kemudian kain can tersebut dilepaskan dari penampungan/kak dan dicuci dalam wadah untuk memisahkan material berupa emas dari material lainnya dan kemudian material berupa emas tersebut diambil sebagai hasil penambangan;

- Bahwa hasil interogasi Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi, Terdakwa merupakan pemilik seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut sekaligus sebagai pekerja, yang berperan untuk memegang tiang pancang serta mengendalikan dan memastikan kondisi mesin untuk tetap hidup/menyala, sementara Sdr. Ruslan merupakan pekerja yang berperan untuk mengendalikan Kapoi (stir) untuk memastikan arah dari selang spiral yang menyedot material dari dasar sungai;
- Bahwa Saksi belum ada melihat hasil dari penambangan emas, masih berupa material pasir dan tanah hasil penambangan yang tersangkut/tertampung di kain can;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/71NII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024 tentang Penyelidikan dan Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Melawi, Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi yaitu Sdr. BRIPKA BAGAS ARDIANTO dan Sdr. BRIPTU AGUNG GUNTORO melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Melawi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin di sungai Melawi sekitar Jembatan Melawi II tepatnya di Dusun Belian Permai Desa Paal Kee. Nanga Pinoh Kab. Melawi. Mendapati informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud dan tibanya di lokasi dimaksud pada pukul 21.30 WIB, ternyata benar terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan seperangkat alat penambangan yang telah dirakit sedemikian rupa di mana terdapat 3 (tiga) orang dengan seperangkatalat penambangan milik masing-masing pada lokasi yang sama yang sedang melakukan aktivitas penambangan dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa, Sdr. Iskandar dan Sdr.



Mohtadin yang setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan dilakukan interogasi, 3 (tiga) orang tersebut mengaku bahwa seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa tersebut benar digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin dan mengaku bahwa ketiganya adalah pemilik masing-masing dari 3 (tiga) perangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa tersebut dan kemudian setelah ditanyakan terkait dengan perizinan yang dimiliki, 3 (tiga) orang tersebut mengaku tidak memiliki perizinan untuk melakukan penambangan emas dan selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut, yaitu Terdakwa, Sdr. Iskandar dan Sdr. Mohtadin beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna proses hukum lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Bagas Ardianto Bin Totok Yulianto (Alm.),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB di sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tepatnya sekitar 100 meter arah hulu Jembatan Melawi II dan berjarak 30 meter dari tepian sungai Melawi;
- Bahwa jenis penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut bersama dengan Sdr. Ruslan;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa untuk melakukan penambangan, terdiri dari 1 (satu) unit Mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit Mesin Dompeng merk RADIN, 1 (satu) unit Porn Sedot 10 mch, 1 (salu) unit Porn NS 50, 1 (satu) unit Kopol warna Biru, 1 (satu) buah Paralon wama putih ukuran 10 inch, 1 (satu) buah Selang Spiral wama Biru ukuran 10 inch serta kain can;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan penambangan emas dengan cara mengambil material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai, yaitu dengan menggunakan selang spiral ukuran 10 inch yang terpasang pada mesin Fuso D 14 dan mesin





dompeng merk RADIN serta porn sedot dan porn NS 50, yang setelah mesin-mesin tersebut dihidupkan, selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai hingga ke dasar sungai menyedot menarik material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai yang kemudian dialirkan ke paralon dan kemudian material tanah, pasir, batuan dan material lainnya tersebut dialirkan dari paralon ke sebuah penampungan/kak yang telah terpasang kain can yang berfungsi untuk menyaring/menahan material tanah dan pasir tersebut dan setelah dirasa cukup kemudian kain can tersebut dilepaskan dari penampungan/kak dan dicuci dalam wadah untuk memisahkan material berupa emas dari material lainnya dan kemudian material berupa emas tersebut diambil sebagai hasil penambangan;

- Bahwa hasil interogasi Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi, Terdakwa merupakan pemilik seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut sekaligus sebagai pekerja, yang berperan untuk memegang tiang pancang serta mengendalikan dan memastikan kondisi mesin untuk tetap hidup/menyala, sementara Sdr. Ruslan merupakan pekerja yang berperan untuk mengendalikan Kapoi (stir) untuk memastikan arah dari selang spiral yang menyedot material dari dasar sungai;
- Bahwa Saksi belum ada melihat hasil dari penambangan emas, masih berupa material pasir dan tanah hasil penambangan yang tersangkut/tertampung di kain can;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/71NII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024 tentang Penyelidikan dan Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Melawi, Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi yaitu Sdr. BRIPKA BAGAS ARDIANTO dan Sdr. BRIPTU AGUNG GUNTORO melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Melawi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin di sungai Melawi sekitar Jembatan Melawi II tepatnya di Dusun Belian Permai Desa Paal Kee. Nanga Pinoh Kab. Melawi. Mendapati informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud dan setibanya di lokasi dimaksud pada pukul 21.30 WIB, ternyata benar



terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan seperangkat alat penambangan yang telah dirakit sedemikian rupa di mana terdapat 3 (tiga) orang dengan seperangkatalat penambangan milik masing-masing pada lokasi yang sama yang sedang melakukan aktivitas penambangan dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa, Sdr. Iskandar dan Sdr. Mohtadin yang setelah ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan dilakukan interogasi, 3 (tiga) orang tersebut mengaku bahwa seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa tersebut benar digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin dan mengaku bahwa ketiganya adalah pemilik masing-masing dari 3 (tiga) perangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa tersebut dan kemudian setelah ditanyakan terkait dengan perizinan yang dimiliki, 3 (tiga) orang tersebut mengaku tidak memiliki perizinan untuk melakukan penambangan emas dan selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut, yaitu Terdakwa, Sdr. Iskandar dan Sdr. Mohtadin beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna proses hukum lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 21.30 WIB di sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tepatnya sekitar 100 meter arah hulu Jembatan Melawi II dan berjarak 30 meter dari tepian sungai Melawi;
- Bahwa ada orang lain yang juga melakukan penambangan pada lokasi yang sama dengan Terdakwa, yaitu Saksi sendiri dan Sdr. Mohtadin;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mohtadin tidak bekerja sama melainkan masing-masing bekerja dengan menggunakan alat milik masing-masing namun pada lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin ke Kepala Desa atau Perangkat Desa atau aparannya serta tidak ada memberikan uang atau imbalan ke Kepala Desa atau Perangkat Desa atau aparat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mohtadin melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu milik Saksi berupa: 1 (satu) unit mesin PS120 merk Mitsubushi warna hijau, 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Sumo warna hitam, 1 (satu) set Pom sedot 10 inch, 2 (dua) unit Pom NS 80 dan NS 50 warna merah, 1 (satu) buah paralon 10 inch warna putih, 1 (satu) buah selang spiral 8 inch, 2 (dua) buah kain kian / kain can yang di pasang di kak, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah dibelah, material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 ml, sedangkan milik Terdakwa ialah berupa 1 (satu) unit Mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit mesin dompeng merek Radin, 1 (satu) unit pom sedot 10 inci, 1 (satu) unit pom NS 50, 1 (satu) unit kopol warna biru, 1 (satu) buah paralon warna putih ukuran 10 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 10 inci, dan 2 (dua) lembar kain can, lalu adapun milik Sdr. Mohtadin ialah berupa 1 (satu) unit Mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tialin, 1 (satu) unit mesin Porn Sedot, 1 (satu) unit Porn NS 50, 1 (satu) unit kopol/stir, 1 (satu) buah Paralon ukuran 10 inch, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 Inch, serta kain can;
- Bahwa Saksi melakukannya dengan cara mengambil material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai, yaitu dengan menggunakan selang spiral yang terpasang/dirakit pada mesin sehingga menjadi sedemikian rupa, yang setelah mesin-mesin tersebut dihidupkan, selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai hingga ke dasar sungai menyedot/menarik material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai yang kemudian dialirkan ke paralon dan kemudian material tanah, pasir, batuan dan material lainnya tersebut dialirkan dari paralon ke sebuah penampungan/kak yang telah terpasang kain can yang berfungsi untuk menyaring/menahan material tanah dan pasir tersebut dan setelah dirasa cukup kemudian kain can tersebut dilepaskan dari penampungan/kak dan dicuci dalam wadah untuk memisahkan material berupa emas dari material lainnya dan kemudian material berupa emas tersebut diambil sebagai hasil penambangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut sekaligus sebagai pekerja,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berperan untuk memegang tiang pancang serta mengendalikan dan memastikan kondisi mesin untuk tetap hidup/menyala, sementara Sdr. Ruslan merupakan pekerja yang berperan untuk mengendalikan Kapoi (stir) untuk memastikan arah dari selang spiral yang menyedot material dari dasar sungai;

- Bahwa tujuan melakukan penambangan emas tersebut yaitu untuk mendapatkan emas hasil kegiatan penambangan yang kemudian dijual untuk diambil hasil penjualannya sebagai keuntungan;
- Bahwa belum ada hasil, karena masih berupa material pasir dan tanah hasil penambangan yang tersangkut/tertampung dikain can;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB, baik Saksi dengan pekerja/karyawan Saksi yang bernama Sdr. Masdiono dan Sdr. Ali Putar, kemudian Terdakwa dan pekerja/karyawannya yang bersama Sdr. Ruslan, kemudian Sdr. Mohtadin dengan pekerja/karyawannya yang bernama Sdr. Cupit memulai melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di sungai Melawi dekat Jembatan Melawi II di Dusun Belian Permai Kee. Nanga Pinoh Kab. Melawi, yaitu dengan cara pertama-tama mesin dihidupkan dan kemudian setelah mesin hidup, kopol/stir digunakan untuk mengendalikan selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai hingga ke dasar sungai dan kemudian mengalirkan/menyedot material pasir dan tanah dari dasar sungai tersebut yang dialirkan ke paralon lalu material yang telah tersedot tersebut dialirkan ke penampungan/kak yang terpasang kain can untuk menyaring/menahan material hasil penambangan, dan kemudian setelah sekitar 1 jam Saksi melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, kami mendapatkan informasi dari warga yang kami tidak kenal yang lewat menggunakan perahu motor tempel kalau ada anggota Kepolisian yang menuju lokasi kami untuk mengecek kegiatan kami yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut dan kemudian kami semua sepakat apabila benar ada anggota Kepolisian yang datang maka kami yang merupakan pemilik mesin yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mohtadin yang akan menghadapinya sementara untuk para pekerja/karyawan agar segera kabur, dan ternyata benar tidak lama kemudian dari jarak 100 meter kami melihat ada yang datang dan kemudian para pekerja/karyawan langsung kabur/melarikan diri dan setelah yang datang dari jarak 100 meter tadi itu mendekati lokasi kami melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin



tersebut, ternyata benar yang datang adalah Anggota Kepolisian dari Polres Melawi dan yang tersisa di lokasi kami yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mohtadin dan kemudian petugas Polres Melawi yang datang tersebut menunjukkan surat tugas dan selanjutnya menanyakan kepada kami kegiatan apa yang sedang kami lakukan dan kami jawab sedang menambang emas dan kemudian kami ditanyakan tentang izin yang kami miliki dan kami jawab kalau kami tidak memiliki izin sama sekali dan selanjutnya petugas Polres Melawi yang datang tersebut langsung mengamankan dan membawa kami beserta dengan alat dan mesin yang kami gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut ke Polres Melawi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Nanga Pinoh dengan Nomor: 23/VII/11125/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Aditya Prasetyo selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh dengan hasil penimbangan berupa pasir hasil penambangan tanpa izin, yang berat kotoranya sejumlah 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) gram, sisih berat bersih sejumlah 775,5 (tujuh ratus tujuh puluh lima koma lima) gram dan sisa sejumlah 775,5 (tujuh ratus tujuh puluh lima koma lima) gram;
- Sertifikat Analisis oleh Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMira Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dengan Nomor: 1125/LK/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Nofadilah Alamanda, S.Si., dengan hasil analisis yaitu berdasarkan Nomor Laboratorium 4872/2024 diperkirakan mengandung emas sebanyak 20,35 (dua puluh koma tiga puluh lima) gram dalam 1 (satu) ton;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Melawi, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di Sungai Melawi yang





berjarak sekitar 60 (enam puluh) – 100 (seratus) meter dari Jembatan Melawi II di Wilayah Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, karena dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan menggunakan seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa berupa: 1 (satu) unit mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit mesin dompeng merek Radin, 1 (satu) unit pom sedot 10 inci, 1 (satu) unit pom NS 50, 1 (satu) unit kopol warna biru, 1 (satu) buah paralon warna putih ukuran 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 10 (sepuluh) inci, dan 2 (dua) lembar kain can;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara mengambil material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai, yaitu dengan menggunakan selang spiral ukuran 10 (sepuluh) inci yang terpasang pada mesin Fuso D 14 dan mesin dompeng merek Radin serta pom sedot dan pom NS 50, yang setelah mesin-mesin tersebut dihidupkan, maka selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam Sungai dikendalikan oleh kopol/stir untuk menyedot/menarik material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai. Kemudian dialirkan ke paralon, lalu material tanah, pasir, batuan dan material lainnya tersebut dialirkan dari paralon ke sebuah penampungan/kak yang telah terpasang kain can yang berfungsi untuk menyaring/menahan material tanah dan pasir tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan berjam-jam sampai waktu istirahat atau sesuai keinginan Terdakwa selaku pemilik mesin dan kemudian setelah dirasa cukup kain, maka kain can dilepaskan dari penampungan/kak dan dicuci dalam wadah untuk memisahkan material berupa emas dari material lainnya dan kemudian material berupa emas tersebut diambil sebagai hasil penambangan;
- Bahwa yang membantu Terdakwa pada saat melakukan penambangan yaitu Sdr. Ruslan selaku pekerja/karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, dan Terdakwa juga sebagai pekerja, adapun peran Terdakwa yaitu untuk mengendalikan tiang pancang dan memastikan mesin dalam kondisi hidup/menyal. Sementara Sdr. Ruslan adalah pekerja/karyawan Terdakwa yang berperan sebagai pengendali kopol/stir untuk mengatur arah selang spiral yang mengalirkan material dari dasar sungai tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pekerjaan yang dilakukan Sdr. Ruslan tersebut, Terdakwa ada memberikan upah kepada Sdr. Ruslan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari/setiap kali kerja dengan makan dan rokok Sdr. Ruslan menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut selama 3 (tiga) malam dan pada saat malam ketiga Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Melawi;
- Bahwa emas hasil penambangan yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa jual dan hasil dari penjualannya tersebut ialah sebagai keuntungan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan hasil penambangan berupa emas, yang mana hasil penambangan masih berupa material tanah dan pasir yang tersangkut di kain can yang belum sempat dicuci;
- Bahwa Sdr. Masdiono dan Sdr. Ali Putar merupakan pekerja/karyawan dari Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), sedangkan Sdr. Cupit merupakan pekerja/karyawan dari Sdr. Mohtadin. Adapun Sdr. Masdiono, Sdr. Ali Putar dan Sdr. Mohtadin tersebut juga ikut kabur/melarikan diri bersama dengan Sdr. Ruslan saat melihat kedatangan Petugas Polres Melawi yang mendekati lokasi Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, dengan cara menceburkan diri ke sungai dan berenang ke tepian Sungai Melawi, wilayah Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi/seberang dari Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ruslan yang merupakan pekerja/karyawan Terdakwa memulai melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin terlebih dahulu, lalu setelah mesin hidup, Sdr. Ruslan langsung memegang kopol/stir untuk mengendalikan selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai, lalu mengalirkan/menyedot material pasir dan tanah dari dasar sungai tersebut yang dialirkan ke paralon. Kemudian material yang telah tersedot tersebut dialirkan ke penampungan/kak yang terpasang kain can untuk menyaring/menahan material hasil penambangan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan juga oleh Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.) beserta pekerja/karyawannya dan Sdr. Mohtadin beserta pekerja/karyawannya pada lokasi yang sama dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut. Selanjutnya, setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus-LH/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa mendapatkan informasi dari warga yang Terdakwa tidak kenal yang sedang lewat menggunakan perahu motor tempel, bahwa ada anggota kepolisian yang menuju lokasi Terdakwa melakukan penambangan untuk mengecek kegiatan yang Terdakwa lakukan. Kemudian Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin sepakat apabila info tersebut benar, maka Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin yang merupakan pemilik mesin akan menghadapinya, sementara untuk para pekerja agar segera kabur, dan ternyata benar saja dari jarak sekitar 100 (serratus) meter, Terdakwa melihat ada yang datang dan Sdr. Ruslan beserta para pekerja dari Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.) dan Sdr. Mohtadin langsung kabur/melarikan diri. Setelah itu datang orang-orang tersebut dan ternyata benar orang yang datang adalah anggota Kepolisian Polres Melawi, dan yang tersisa di lokasi ialah Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin. Kemudian petugas Polres Melawi yang datang tersebut menunjukkan surat tugas dan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin kegiatan apa yang sedang dilakukan dan Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin menjawab sedang menambang emas dan kemudian kami ditanyakan tentang perizinan dari penambangan emas tersebut, dan Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin menjawab tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut. Selanjutnya petugas Polres Melawi yang datang tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin beserta dengan alat dan mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Fuso D 14;
- 1 (satu) unit mesin dromping merek Radin;
- 1 (satu) unit pom sedot 10 (sepuluh) inci;
- 1 (satu) unit pom NS 50;
- 1 (satu) unit kopol warna biru;
- 1 (satu) buah paralon warna putih ukuran 10 (sepuluh) inci;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 10 (sepuluh) inci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kain can;
- Material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 (tiga ratus) mililiter;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Melawi, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di Sungai Melawi yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) – 100 (seratus) meter dari Jembatan Melawi II di Wilayah Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, karena melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit mesin dompeng merek Radin, 1 (satu) unit pom sedot 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) unit pom NS 50, 1 (satu) unit kopol warna biru, 1 (satu) buah paralon warna putih ukuran 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 10 (sepuluh) inci, 2 (dua) lembar kain can, dan Material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 (tiga ratus) mililiter, yang mana seluruhnya ialah milik Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa emas dari hasil penambangan tersebut, yang mana akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara mengambil material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai, yaitu dengan menggunakan selang spiral ukuran 10 (sepuluh) inci yang terpasang pada mesin Fuso D 14 dan mesin dompeng merek Radin serta pom sedot dan pom NS 50, yang setelah mesin-mesin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dihidupkan, maka selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam Sungai dikendalikan oleh kopol/stir untuk menyedot/menarik material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai. Kemudian dialirkan ke paralon, lalu material tanah, pasir, batuan dan material lainnya tersebut dialirkan dari paralon ke sebuah penampungan/kak yang telah terpasang kain can yang berfungsi untuk menyaring/menahan material tanah dan pasir tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan berjam-jam sampai waktu istirahat atau sesuai keinginan Terdakwa selaku pemilik mesin dan kemudian setelah dirasa cukup kain, maka kain can dilepaskan dari penampungan/kak dan dicuci dalam wadah untuk memisahkan material berupa emas dari material lainnya dan kemudian material berupa emas tersebut diambil sebagai hasil penambangan;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ruslan yang merupakan pekerja/karyawan Terdakwa memulai melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin terlebih dahulu, lalu setelah mesin hidup, Sdr. Ruslan langsung memegang kopol/stir untuk mengendalikan selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai, lalu mengalirkan/menyedot material pasir dan tanah dari dasar sungai tersebut yang dialirkan ke paralon. Kemudian material yang telah tersedot tersebut dialirkan ke penampungan/kak yang terpasang kain can untuk menyaring/menahan material hasil penambangan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan juga oleh Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.) beserta pekerja/karyawannya dan Sdr. Mohtadin beserta pekerja/karyawannya pada lokasi yang sama dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut. Selanjutnya, setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa mendapatkan informasi dari warga yang Terdakwa tidak kenal yang sedang lewat menggunakan perahu motor tempel, bahwa ada anggota kepolisian yang menuju lokasi Terdakwa melakukan penambangan untuk mengecek kegiatan yang Terdakwa lakukan. Kemudian Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin sepakat apabila info tersebut benar, maka Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin yang merupakan pemilik mesin akan menghadapinya, sementara untuk para pekerja agar segera kabur, dan ternyata benar saja dari jarak sekitar 100 (serratus) meter, Terdakwa melihat ada yang datang dan Sdr. Ruslan beserta para pekerja dari Saksi Iskandar als Bang Is Bin





Alamsah (Alm.) dan Sdr. Mohtadin langsung kabur/melarikan diri. Setelah itu datang orang-orang tersebut dan ternyata benar orang yang datang adalah anggota Kepolisian Polres Melawi, dan yang tersisa di lokasi ialah Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin. Kemudian petugas Polres Melawi yang datang tersebut menunjukkan surat tugas dan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin kegiatan apa yang sedang dilakukan dan Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin menjawab sedang menambang emas dan kemudian kami ditanyakan tentang perizinan dari penambangan emas tersebut, dan Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin menjawab tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut. Selanjutnya petugas Polres Melawi yang datang tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin beserta dengan alat dan mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar yang membantu Terdakwa pada saat melakukan penambangan yaitu Sdr. Ruslan selaku pekerja/karyawan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik seperangkat alat yang telah dirakit sedemikian rupa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, dan Terdakwa juga sebagai pekerja, adapun peran Terdakwa yaitu untuk mengendalikan tiang pancang dan memastikan mesin dalam kondisi hidup/menyalakan. Sementara Sdr. Ruslan adalah pekerja/karyawan Terdakwa yang berperan sebagai pengendali kopol/stir untuk mengatur arah selang spiral yang mengalirkan material dari dasar sungai tersebut;
- Bahwa benar dari pekerjaan yang dilakukan Sdr. Ruslan tersebut, Terdakwa ada memberikan upah kepada Sdr. Ruslan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari/setiap kali kerja dengan makan dan rokok Sdr. Ruslan menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. Masdiono dan Sdr. Ali Putar merupakan pekerja/karyawan dari Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), sedangkan Sdr. Cupit merupakan pekerja/karyawan dari Sdr. Mohtadin. Adapun Sdr. Masdiono, Sdr. Ali Putar dan Sdr. Mohtadin tersebut juga ikut kabur/melarikan diri bersama dengan Sdr. Ruslan saat melihat kedatangan Petugas Polres Melawi yang mendekati lokasi Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, dengan cara menceburkan diri ke



sungai dan berenang ke tepian Sungai Melawi, wilayah Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi/seberang dari Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang menurut teori kesalahan *Van ECK* dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan setiap orang haruslah terlebih dahulu memahami “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*”, yang berarti “orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang



perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan **Terdakwa Spik Polandia alias Nanda alias Anda bin Asril Arif (Alm.)**, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “**pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusaha mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “**usaha pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusaha mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**penambangan** adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**penyelidikan umum**” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**penyelidikan dan penelitian**” adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan atau cadangan mineral dan atau batubara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**eksplorasi**” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**studi kelayakan**” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**operasi produksi**” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**konstruksi**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**penambangan**” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pengolahan**” adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pemurnian**” adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pengembangan dan atau pemanfaatan**” adalah upaya untuk meningkatkan mutu Barubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pengangkutan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara





“**penjualan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**batubara**” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu **mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan **dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha** dari pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pendelegasian kewenangan antara lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Adapun Izin Usaha Pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi hanyalah untuk komoditas **mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur bahwa perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa terdapat 9 jenis izin yang berkaitan dengan usaha pertambangan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Minerba;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (11), Pasal 35, dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13b), Pasal 35 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas



wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (10), Pasal 35 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 67 Undang-Undang Minerba;

5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13a), Pasal 35 ayat (3) huruf e, dan Pasal 86A Undang-Undang Minerba;
6. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Minerba;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13c) dan Pasal 35 ayat (3) huruf (g) Undang-Undang Minerba;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kerja sama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13d) dan Pasal 124 Undang-Undang Minerba;
9. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Minerba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Melawi, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di Sungai Melawi yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) – 100 (seratus) meter dari Jembatan Melawi II di Wilayah Dusun Belian Permai, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, karena melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;

Menimbang bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit mesin dompeng merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radin, 1 (satu) unit pom sedot 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) unit pom NS 50, 1 (satu) unit kopol warna biru, 1 (satu) buah paralon warna putih ukuran 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 10 (sepuluh) inci, 2 (dua) lembar kain can, dan Material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 (tiga ratus) mililiter, yang mana seluruhnya ialah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara mengambil material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai, yaitu dengan menggunakan selang spiral ukuran 10 (sepuluh) inci yang terpasang pada mesin Fuso D 14 dan mesin dompeng merek Radin serta pom sedot dan pom NS 50, yang setelah mesin-mesin tersebut dihidupkan, maka selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam Sungai dikendalikan oleh kopol/stir untuk menyedot/menarik material tanah, pasir, batuan dan material lainnya dari dasar sungai. Kemudian dialirkan ke paralon, lalu material tanah, pasir, batuan dan material lainnya tersebut dialirkan dari paralon ke sebuah penampungan/kak yang telah terpasang kain can yang berfungsi untuk menyaring/menahan material tanah dan pasir tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan berjam-jam sampai waktu istirahat atau sesuai keinginan Terdakwa selaku pemilik mesin dan kemudian setelah dirasa cukup kain, maka kain can dilepaskan dari penampungan/kak dan dicuci dalam wadah untuk memisahkan material berupa emas dari material lainnya dan kemudian material berupa emas tersebut diambil sebagai hasil penambangan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ruslan yang merupakan pekerja/karyawan Terdakwa memulai melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin terlebih dahulu, lalu setelah mesin hidup, Sdr. Ruslan langsung memegang kopol/stir untuk mengendalikan selang spiral yang sudah dimasukkan ke dalam sungai, lalu mengalirkan/menyedot material pasir dan tanah dari dasar sungai tersebut yang dialirkan ke paralon. Kemudian material yang telah tersedot tersebut dialirkan ke penampungan/kak yang terpasang kain can untuk menyaring/menahan material hasil penambangan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan juga oleh Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.) beserta pekerja/karyawannya dan Sdr. Mohtadin beserta pekerja/karyawannya pada lokasi yang sama dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut. Selanjutnya, setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa mendapatkan informasi dari warga yang Terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yang sedang lewat menggunakan perahu motor tempel, bahwa ada anggota kepolisian yang menuju lokasi Terdakwa melakukan penambangan untuk mengecek kegiatan yang Terdakwa lakukan. Kemudian Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin sepakat apabila info tersebut benar, maka Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin yang merupakan pemilik mesin akan menghadapinya, sementara untuk para pekerja agar segera kabur, dan ternyata benar saja dari jarak sekitar 100 (serratus) meter, Terdakwa melihat ada yang datang dan Sdr. Ruslan beserta para pekerja dari Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.) dan Sdr. Mohtadin langsung kabur/melarikan diri. Setelah itu datang orang-orang tersebut dan ternyata benar orang yang datang adalah anggota Kepolisian Polres Melawi, dan yang tersisa di lokasi ialah Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin. Kemudian petugas Polres Melawi yang datang tersebut menunjukkan surat tugas dan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin kegiatan apa yang sedang dilakukan dan Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin menjawab sedang menambang emas dan kemudian kami ditanyakan tentang perizinan dari penambangan emas tersebut, dan Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin menjawab tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut. Selanjutnya petugas Polres Melawi yang datang tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa, Saksi Iskandar als Bang Is Bin Alamsah (Alm.), dan Sdr. Mohtadin beserta dengan alat dan mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang membantu Terdakwa pada saat melakukan penambangan yaitu Sdr. Ruslan selaku pekerja/karyawan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pekerjaan yang dilakukan Sdr. Ruslan tersebut, Terdakwa ada memberikan upah kepada Sdr. Ruslan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari/setiap kali kerja dengan makan dan rokok Sdr. Ruslan menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa emas dari hasil penambangan tersebut, yang mana akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;





Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan emas dengan cara bekerja sama dan mempekerjakan orang lain, serta memberikan upah kepada orang lain untuk melakukan penambangan tersebut ialah kegiatan yang wajib didasarkan pada Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, berupa nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan, dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Namun, berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa tidak memiliki perizinan tersebut. Dengan demikian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat *illegal*.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk memberikan suatu putusan yang berkeadilan Majelis Hakim perlu mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang sebagaimana asas *audi et alteram partem*, untuk itu dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing,



menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara. Namun juga undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Sehingga, berdasarkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dari pada memberikan kepastian hukum atas kelangsungan dan kelanjutan mineral dan batubara, serta memperhatikan aspek lingkungan yang mana kegiatan pertambangan ini wajib dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, akan tetapi di sisi lain masih ada dan di banyak tempat masyarakat melakukan penambangan emas ini disebabkan oleh sedikitnya lapangan kerja yang ada, serta dorongan kebutuhan ekonomi dan atau bahkan kebiasaan atau kebudayaan di suatu daerah untuk bekerja melakukan penambangan emas seperti di Kabupaten Melawi ini. Untuk itu peran dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat harus dilakukan lebih masif dan intens, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dari dibentuknya undang-undang ini ialah untuk memberikan kebaikan yang lebih besar, sehingga hukum tidak berjalan hanya karena adanya daya paksa dari hukum itu sendiri, melainkan lebih kepada kesadaran untuk melaksanakan perintah hukum itu. Untuk itu, berdasarkan putusan ini Majelis Hakim memiliki harapan besar, bahwa bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk membalas perbuatan Terdakwa, melainkan memberikan kesadaran kepada Terdakwa dan masyarakat luas, bahwa perbuatan penambangan emas tanpa izin itu akan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila terus dilakukan. Untuk itu, putusan ini patutlah dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat luas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Fuso D 14, 1 (satu) unit mesin dompeng merek Radin, 1 (satu) unit pom sedot 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) unit pom NS 50, 1 (satu) unit kopol warna biru, 1 (satu) buah paralon warna putih ukuran 10 (sepuluh) inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 10 (sepuluh) inci, 2 (dua) lembar kain can, dan material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 (tiga ratus) mililiter telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan sebagian merupakan hasil dari kejahatan. Maka, sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan mineral dan batubara, serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan **Terdakwa Spik Polandia alias Nanda alias Anda bin Asril Arif (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Fuso D 14;
  - 1 (satu) unit mesin compeng merek Radin;
  - 1 (satu) unit pom sedot 10 (sepuluh) inci;
  - 1 (satu) unit pom NS 50;
  - 1 (satu) unit kopol warna biru;
  - 1 (satu) buah paralon warna putih ukuran 10 (sepuluh) inci;
  - 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 10 (sepuluh) inci;
  - 2 (dua) lembar kain can;
  - Material pasir hasil penambangan tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol bekas air mineral ukuran 300 (tiga ratus) mililiter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula 'Allamah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Andi Pambudi Utomo, S.H.**

**Ttd.**

**Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Muhammad Rifqi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Guswandi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)